



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR CAMAT LOA JANAN ILIR**

JL. H. A. M. M RIFADDIN
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT LOA JANAN ILIR

NOMOR : 138 / 02 / 400.01 / 2019

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) DAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT LOA JANAN ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Loa Janan Ilir tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
8. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemerintahan Kota Samarinda Sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
13. PERDA Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
14. PERDA Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir Dalam Wilayah Kota Samarinda
15. PERDA Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah;
16. PERDA Kota Samarinda nomor 29 tahun 2013 tentang penyelenggara pelayanan publik Kota Samarinda
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda.
19. Peraturan Walikota Samarinda nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat Tentang Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
20. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
21. Peraturan Walikota Samarinda No 6 tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

- Memperhatikan:
- 1 Surat Pj. Walikota Samarinda Nomor 067/0149/014.01 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang pemenuhan Dokumen dan Data Pemetaan Produk Layanan
 - 2 Surat Wakil Walikota Samarinda nomor 067/0283/014.01 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan
 - 3 Rapat pertemuan penetapan Standar Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir tanggal 30 Januari 2017.

Menetapkan :


MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Menetapkan STANDAR PELAYANAN Kecamatan Loa Janan Ilir sebagaimana lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan MAKLUMAT PELAYANAN Kecamatan Loa Janan Ilir sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini;
- Ketiga : Segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran dibebankan pada Anggaran Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat keputusan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

CAMAT LOA JANAN ILIR


SYAHRUDINS, S.Sos
NIP.196709271988031018